



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 246 /PMK.06/ 2016

TENTANG

PENATAUSAHAAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, perlu melakukan penatausahaan kekayaan negara dipisahkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan berwenang untuk melaksanakan penatausahaan kekayaan negara dipisahkan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan penatausahaan kekayaan negara dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan suatu pengaturan mengenai penatausahaan kekayaan negara dipisahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENATAUSAHAAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kekayaan Negara Dipisahkan selanjutnya disingkat KND adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya yang diinvestasikan secara jangka panjang dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan dikelola secara terpisah dari mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Penatausahaan KND adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan administrasi data dan informasi KND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



3. Pencatatan KND adalah kegiatan pengadministrasian KND yang meliputi pengumpulan, pendaftaran, dan pengolahan dokumen sumber menjadi data dan informasi KND.
4. Pemutakhiran KND adalah kegiatan pendataan, verifikasi, rekonsiliasi, serta pembaruan data dan informasi KND.
5. Pelaporan KND adalah kegiatan pendokumentasian dan pelaporan data dan informasi KND.
6. Penyimpanan Dokumen KND adalah kegiatan pencatatan, pemberkasan, pemeliharaan, dan pengamanan dokumen KND.
7. Dokumen Sumber adalah data, dokumen, dan informasi KND yang menjadi dasar Penatausahaan KND.
8. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara.
9. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan multilateral dan regional yang terdapat penyertaan Pemerintah Republik Indonesia di dalamnya.
10. Badan Hukum Lainnya adalah badan hukum yang kepemilikannya oleh negara tidak terbagi atas saham, yang kekayaan awalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penyertaan secara langsung atau dinyatakan sebagai KND.
11. Instansi Pemerintah Pusat Tertentu yang selanjutnya disebut Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah yang mewakili pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan Negara, pengawasan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan pendampingan pada Lembaga Keuangan Internasional.
12. Laporan Penatausahaan KND adalah laporan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan KND yang disusun secara semesteran dan tahunan.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.



14. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KND.
15. Direktur adalah pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang KND.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penatausahaan KND.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Penatausahaan KND yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel.
- (3) Peraturan Menteri ini memiliki sasaran yaitu:
 - a. tercapainya kesamaan persepsi dan penafsiran Penatausahaan KND;
 - b. terwujudnya keterpaduan Penatausahaan KND dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi; dan
 - c. tersedianya basis data KND yang runtun waktu, valid, terintegrasi, dan komprehensif.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Penatausahaan KND

Pasal 3

Ruang lingkup Penatausahaan KND meliputi:

- a. Pencatatan KND;
- b. Pemutakhiran KND;
- c. Pelaporan KND; dan
- d. Penyimpanan Dokumen KND.

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam Penatausahaan KND meliputi:

- a. Menteri selaku wakil pemerintah dalam kepemilikan KND yang melaksanakan Penatausahaan KND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pimpinan Instansi Pemerintah selaku pembina, pengawas, dan/atau pendamping dalam pengelolaan KND sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pimpinan Badan Hukum Lainnya selaku pengelola KND sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penatausahaan KND oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dan Direktur.

Pasal 6

Instansi Pemerintah yang terlibat dalam Penatausahaan KND antara lain:

- a. Sekretariat Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kedeputian yang ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai pembina dan pengawas Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan sebagai pemegang saham pada Perseroan Terbatas yang terdapat saham negara;
- b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai unit organisasi eselon I yang melaksanakan tugas dan fungsi Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas Badan Usaha Milik Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan;
- c. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan sebagai unit organisasi eselon I yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan Lembaga Keuangan Internasional; dan



- d. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pengawas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 7

Badan Hukum Lainnya yang terlibat dalam Penatausahaan KND antara lain:

- a. Bank Indonesia;
- b. Lembaga Penjamin Simpanan;
- c. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- d. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan
- g. lain-lain badan hukum yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang kekayaannya merupakan KND.

Pasal 8

- (1) Objek Penatausahaan KND meliputi KND pada:
 - a. Perusahaan Negara;
 - b. Lembaga Keuangan Internasional; dan
 - c. Badan Hukum Lainnya.
- (2) Penatausahaan KND pada Perusahaan Negara dan Lembaga Keuangan Internasional dilaksanakan melalui Instansi Pemerintah.
- (3) Penatausahaan KND pada Badan Hukum Lainnya dilaksanakan oleh masing-masing Badan Hukum Lainnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3), Penatausahaan KND pada Badan Hukum Lainnya yang berbentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilaksanakan melalui Instansi Pemerintah.
- (5) Dalam hal Penatausahaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Penatausahaan KND dilakukan secara langsung pada masing-masing

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Pasal 9

Dokumen Sumber dalam Penatausahaan KND, antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan KND;
- b. keputusan pimpinan kementerian/lembaga;
- c. anggaran dasar dan perubahannya;
- d. perjanjian-perjanjian;
- e. surat yang memuat informasi KND;
- f. surat tanda kepemilikan penyertaan/surat saham;
- g. laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan KND pada Perusahaan Negara, pendampingan pengelolaan KND pada Lembaga Keuangan Internasional, dan pengawasan pengelolaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; dan/atau
- h. laporan pelaksanaan pengelolaan KND pada Badan Hukum Lainnya.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal memiliki kewenangan:
 - a. menerima laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan KND pada Perusahaan Negara, pendampingan pengelolaan KND pada Lembaga Keuangan Internasional, pengawasan pengelolaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan pengelolaan KND pada Badan Hukum Lainnya;



- b. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pimpinan Badan Hukum Lainnya dalam Penatausahaan KND; dan
 - c. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kewenangan:
- a. menerima laporan pelaksanaan pengelolaan KND dari Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal memiliki tanggung jawab atas:
- a. Pencatatan KND;
 - b. Pemutakhiran KND;
 - c. Pelaporan KND;
 - d. Penyimpanan Dokumen KND; dan
 - e. pelaksanaan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pimpinan Instansi Pemerintah memiliki tanggung jawab:
- a. menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan KND pada Perusahaan Negara, pendampingan pengelolaan KND pada Lembaga Keuangan Internasional, atau pengawasan



- pengelolaan KND pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum kepada Direktur Jenderal; dan
- b. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, pimpinan Badan Hukum Lainnya memiliki tanggung jawab:
- a. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan KND kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. melaksanakan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Instansi Pemerintah

Pasal 12

- (1) Dalam pembinaan dan pengawasan Perusahaan Negara, pendampingan Lembaga Keuangan Internasional, atau pengawasan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Instansi Pemerintah menyusun laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. informasi umum;
 - c. evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan pengelolaan KND; dan
 - d. arah pengembangan dalam pengelolaan KND.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;



- b. ringkasan kinerja Perusahaan Negara atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 - c. ringkasan manfaat dari keanggotaan Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional; dan/atau
 - d. dokumen lain yang memuat informasi yang dapat memengaruhi nilai KND pada Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disusun secara:
- a. semesteran; dan
 - b. tahunan.
- (2) Laporan pelaksanaan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
- (3) Laporan pelaksanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah periode tahun berakhir.

Paragraf 2

Pelaporan Badan Hukum Lainnya

Pasal 14

- (1) Dalam pengelolaan KND, Badan Hukum Lainnya menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan keuangan semesteran;
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;



- c. laporan tahunan; dan/atau
 - d. laporan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi yang diterapkan oleh Badan Hukum Lainnya.

Pasal 15

Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENCATATAN KND

Pasal 16

- (1) Pencatatan KND meliputi kegiatan:
- a. pengumpulan;
 - b. pendaftaran, dan
 - c. pengolahan Dokumen Sumber.
- (2) Pencatatan KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi KND.

Pasal 17

Pencatatan KND dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 18

Direktur melakukan pengumpulan Dokumen Sumber yang disampaikan oleh pimpinan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum Lainnya.

Pasal 19

- (1) Direktur melakukan pendaftaran Dokumen Sumber ke dalam suatu daftar yang disusun secara sistematis sehingga menjadi satu kesatuan.



- (2) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. jenis;
 - c. tahun penerbitan; dan
 - d. uraian.

Pasal 20

- (1) Direktur melakukan pengolahan Dokumen Sumber yang telah didaftarkan guna menghasilkan data dan informasi KND.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. nilai KND;
 - b. kronologi kepemilikan KND; dan
 - c. capaian kinerja pengelolaan KND.
- (3) Pengolahan Dokumen Sumber menjadi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap periode pelaporan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengolahan Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN KND

Pasal 22

Pemutakhiran KND meliputi kegiatan:

- a. pendataan;
- b. verifikasi;
- c. rekonsiliasi; dan
- d. pembaruan data dan informasi KND.



Pasal 23

Pemutakhiran KND dilaksanakan oleh Direktur.

Pasal 24

- (1) Direktur melakukan pendataan atas data dan informasi KND yang akan dimutakhirkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyiapkan rencana kerja, data dan informasi awal, serta kertas kerja pemutakhiran.
- (3) Direktur dapat meminta data dan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (4) Data dan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat diperoleh dari pihak ketiga.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain instansi pemerintah lainnya dan/atau badan lain yang memiliki data dan informasi awal.

Pasal 25

- (1) Direktur melakukan verifikasi terhadap Dokumen Sumber yang memengaruhi data dan informasi KND.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi faktual kepada Instansi Pemerintah atau Badan Hukum Lainnya; dan/atau
 - b. konfirmasi kepada Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, atau Badan Hukum Lainnya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan kertas kerja pemutakhiran.
- (4) Direktur melakukan pembaruan data dan informasi KND terhadap data dan informasi yang telah sesuai.



- (5) Dalam hal terdapat perbedaan data dan informasi, Direktur melakukan rekonsiliasi data dan informasi KND.

Pasal 26

- (1) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dilakukan oleh Direktur dan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum Lainnya.
- (2) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perusahaan Negara, Lembaga Keuangan Internasional, dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- (3) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat mengikutsertakan pihak ketiga.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain instansi pemerintah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Dokumen Sumber.

Pasal 27

- (1) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. rekonsiliasi atas data awal;
 - b. rekonsiliasi atas data dan informasi periode berjalan; dan
 - c. rekonsiliasi atas data penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan KND pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya.
- (2) Penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap periode pelaporan.

Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dengan membandingkan data dan informasi KND pada periode yang sama di periode berjalan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data dan informasi KND antara Direktur dengan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum Lainnya, data dan informasi yang digunakan adalah data dan informasi yang disepakati oleh para pihak yang melakukan rekonsiliasi.
- (3) Hasil rekonsiliasi data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Data dan Informasi KND.
- (4) Perbedaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijelaskan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi KND.

Pasal 29

Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur melakukan pembaruan data dan informasi KND.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis rekonsiliasi data dan informasi KND diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

PELAPORAN KND

Pasal 31

Pelaporan KND meliputi kegiatan:

- a. pendokumentasian; dan
- b. pelaporan data dan informasi KND.

Pasal 32

Pelaporan KND dilaksanakan oleh Direktur.



Pasal 33

- (1) Direktur melakukan pendokumentasian data dan informasi KND ke dalam bentuk tulisan, tabel, grafik, dan/atau gambar.
- (2) Hasil pendokumentasian data dan informasi KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. Laporan Penatausahaan KND;
 - b. kronologi pencatatan kepemilikan KND; dan
 - c. himpunan peraturan perundang-undangan terkait KND.

Pasal 34

- (1) Laporan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a paling kurang memuat:
 - a. informasi umum;
 - b. ikhtisar dan uraian mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan KND; dan
 - d. pemantauan pengelolaan KND.
- (2) Laporan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan profil masing-masing objek KND.
- (3) Profil objek KND sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi mengenai:
 - a. manajemen;
 - b. struktur kepemilikan modal;
 - c. kinerja;
 - d. kontribusi atau manfaat kepada negara; dan/atau
 - e. laporan keuangan dua periode terakhir.

Pasal 35

- (1) Laporan Penatausahaan KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a disusun secara:
 - a. semesteran; dan
 - b. tahunan.



- (2) Laporan Penatausahaan KND semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun paling lama 4 (empat) bulan setelah periode semester berakhir.
- (3) Laporan Penatausahaan KND tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun paling lama 8 (delapan) bulan setelah periode tahun berakhir.

Pasal 36

- (1) Direktur menyampaikan Laporan Penatausahaan KND semesteran dan tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Laporan Penatausahaan KND tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga disampaikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pimpinan Badan Hukum Lainnya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Laporan Penatausahaan KND diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

PENYIMPANAN DOKUMEN KND

Pasal 38

Penyimpanan Dokumen KND meliputi kegiatan:

- a. pencatatan;
- b. pemberkasan;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pengamanan.

Pasal 39

Penyimpanan Dokumen KND dilaksanakan oleh Direktur.



Pasal 40

Dokumen KND meliputi:

- a. Dokumen Sumber;
- b. data dan informasi; dan
- c. Laporan Penatausahaan KND.

Pasal 41

- (1) Direktur mencatat dokumen KND yang akan disimpan ke dalam daftar dokumen KND.
- (2) Daftar dokumen KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nomor pendaftaran, jenis, tahun penerbitan, uraian, kode lokasi, status penyimpanan, dan kondisi.

Pasal 42

- (1) Direktur memberi kode penyimpanan pada setiap dokumen KND yang telah dicatat pada daftar dokumen KND.
- (2) Kode penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. kode jenis dokumen;
 - b. kode objek KND;
 - c. nomor pendaftaran; dan
 - d. kode lokasi.

Pasal 43

- (1) Direktur melakukan pemberkasan dokumen KND dengan cara menempatkan dokumen KND ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis.
- (2) Pemberkasan dokumen KND dilakukan berdasarkan kode penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).

Pasal 44

- (1) Direktur melakukan pemeliharaan atas dokumen KND melalui kegiatan pemeliharaan fisik dokumen.



- (2) Pemeliharaan dokumen KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keutuhan dokumen KND tanpa mengubah informasi yang terkandung di dalamnya.
- (3) Pemeliharaan fisik dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan kondisi area/tempat penyimpanan dan/atau melakukan alih media.

Pasal 45

- (1) Direktur melakukan pengamanan atas dokumen KND.
- (2) Pengamanan dokumen KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga fisik dan informasi yang terkandung di dalamnya sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan, kehancuran, atau kehilangan.

Pasal 46

- (1) Direktur dapat meminta Bank Indonesia atau lembaga negara yang memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dokumen yang memadai untuk melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan Dokumen KND.
- (2) Permintaan kepada Bank Indonesia atau lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dapat dilakukan dalam hal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dokumen yang memadai; dan
 - b. tidak menghapuskan kewenangan dan tanggung jawab Direktur Jenderal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Dokumen KND yang dilakukan pemeliharaan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

berupa Dokumen Sumber yang berbentuk surat tanda kepemilikan penyertaan/surat saham.

Pasal 48

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan dokumen KND oleh Bank Indonesia atau lembaga negara yang memiliki sarana dan prasarana penyimpanan dokumen yang memadai dituangkan dalam perjanjian, berita acara, atau dokumen lainnya.
- (2) Dalam hal dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian tersebut antara lain memuat:
 - a. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. pelaksanaan perjanjian;
 - e. pembiayaan pelaksanaan perjanjian;
 - f. objek yang diperjanjikan;
 - g. jangka waktu perjanjian;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. keadaan kahar;
 - j. ketentuan mengenai pembatalan/berakhirnya perjanjian; dan/atau
 - k. penyelesaian perselisihan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Sistem Informasi Penatausahaan KND

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan Penatausahaan KND, Direktorat dapat memanfaatkan sistem informasi.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data dan informasi KND.
- (3) Sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data, serta penyimpanan data dan informasi KND.

Bagian Kedua

Asistensi Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Direktur dapat memberikan asistensi kepada Instansi Pemerintah dalam penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan/atau pendampingan atas pengelolaan KND.
- (2) Pemberian asistensi penyusunan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah adanya permohonan dari pimpinan Instansi Pemerintah kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan KND

Pasal 51

Kegiatan Penatausahaan KND mulai dilaksanakan untuk periode pelaporan Tahun 2017.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001